



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

**No 311/Pdt.P/2021/PN.Banjarmasin.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata (permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SUPIANTO  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin 04 12 1982  
Tempat Tinggal : Jl. Tunas Baru Gang Amanah RT. 66 Kel. Teluk  
Dalam Kec.Banjarmasin Tengah Kota.Banjarmasin.  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No.HP : 0822 5548 1800

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

## **PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 311/Pdt.P/2021/PN.Bjm tanggal 09 Desember 2021 tentang penunjukkan Hakim dan Panitera Pengganti yang mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 311/Pdt.P/2021/PN.Bjm tanggal 09 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 29 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 09 Desember 2021 dibawah Register No.311/Pdt.P/2021/PN.Bjm, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak pertama laki-laki MUHAMMAD KAHFI AL FATIH lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 2017 sesuai akta kutipan Akta kelahiran No. 6371-LT-20112017-0057;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari MUHAMMAD KAHFI AL FATIH menjadi MUHAMMAD AL FATIH agar di sesuaikan dengan yang di sarankan dari tokoh agama;

Halaman. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 311/Pdt. P/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin nama anak Pemohon perbaikan dengan nama tersebut diatas dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud perbaikan nama anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama di Akta Kelahiran anak pertama pemohon no. 6371-LT-20112017-0057 dari MUHAMMAD KAHFI AL FATIH menjadi MUHAMMAD AL FATIH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat-surat aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama SUPIANTO (Pemohon), NIK 6371050412820002, tanggal 09-02-2016 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama RAIHANAH NIK 6304016610950001 , tanggal 09-02-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 137/14/XI/2013, atas nama SUPIANTO dan RAIHANAH tertanggal 20-11 2013 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371051512140005 atas nama Kepala Keluarga SUPIATO tanggal 26-04-2017 ,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-20112017- 0057 atas nama MUHAMMAD KAHFI AL FATIH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 22 November 2017 , diberi tanda P-5;

Halaman. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 311/Pdt. P/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, ternyata Pemohon mengajukan saksi-saksi di persidangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

**1. JULIANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama RAIHANAH;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan isteri telah dikaruniai seorang anak pertama laki-laki MUHAMMAD KAHFI AL FATIH lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 2017
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari MUHAMMAD KAHFI AL FATIH menjadi MUHAMMAD AL FATIH agar di sesuaikan dengan yang di sarankan dari tokoh agama;
- Bahwa Pemohon ingin nama anak Pemohon perbaikan dengan nama tersebut diatas dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

**2. SARAH pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama RAIHANAH;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan isteri telah dikaruniai seorang anak pertama laki-laki MUHAMMAD KAHFI AL FATIH lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 2017
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dari MUHAMMAD KAHFI AL FATIH menjadi MUHAMMAD AL FATIH agar di sesuaikan dengan yang di sarankan dari tokoh agama;
- Bahwa Pemohon ingin nama anak Pemohon perbaikan dengan nama tersebut diatas dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Bahwa benar atas permohonan Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Halaman. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 311/Pdt. P/2021/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama MUHAMMAD KAHFI AL FATIH lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Februari 2017 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 6371-LU-20112017-0057, yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 22 November 2017, dari semula MUHAMMAD KAHFI AL FATIH menjadi MUHAMMAD AL FATIH.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAFIAH dan JULIANA;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdiam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-4 berupa foto copy Kartu Keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tunas Baru Gang Amanah Rt 66 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka sudah tepat apabila pemohon mengajukan perkara permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah ingin memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pertama laki laki Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6371-LU-20112017-0057 , yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 22 November 2017 setelah diteliti maka maksud perbaikan nama tersebut tidak melanggar norma-norma baik norma hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun norma kesopanan didalam pergaulan kehidupan bermasyarakat, maka oleh sebab itu mengenai petitem perbaikan nama tersebut beralasan hukum;

Halaman. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 311/Pdt. P/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya adalah agar Pengadilan Negeri Banjarmasin memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diatas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahirannya kedalam Buku Register yang telah tersedia untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, sedangkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan nama tersebut harus dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas maka permohonan dari Pemohon tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran anak Pemohon No. 6371-LU-20112017-0057 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu beralasan hukum serta memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarmasin untuk memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran yang telah tersedia tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan kepada kepentingan dimasa yang akan datang dan demi kepastian hukum serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat maka permohonan Pemohon untuk perbaikan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1, 2 dan 3), Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

Halaman. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 311/Pdt. P/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama di Akta Kelahiran anak pertama pemohon no. 6371-LT-20112017-0057 dari MUHAMMAD KAHFI AL FATIH menjadi MUHAMMAD AL FATIH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** oleh **RR ENDANG DWI HANDAYANI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SUYANTI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM Tersebut,

**S U Y A N T I, S H.**

**RR ENDANG DWI HANDAYANI SH.MH**

Rincian biaya perkara:

PNBP : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

PNBP Relas : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan : Rp. 9.000,00 +

J u m l a h : Rp. 119.000,00 (Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah)

Halaman. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 311/Pdt. P/2021/PN Bjm